



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. Mega Daya Prima, berkedudukan di Noble House #36-01. Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 No. 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Janto Zefania sebagai Direktur Utama PT Mega Daya Prima berdasarkan Akta Notaris Nomor 85 tanggal 19 September 2008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brian Praneda, S.H., Danang Hardianto, S.H.,M.H dan Dhuma Melinda Harahap, S.H.,M.H, para advokat/ Penasihat Hukum pada Praneda & Parners beralamat di Wisma Arie Yani Lantai 2 C, Jalan Raya Buaran No. 9 A, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor: 129/P&P/VII/2024, tertanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4152/SK/HKM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024 selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Lawan :

Herry Kurniadi, bertempat tinggal di Pondok Arum Blok B11 Nomor. 02, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Deden Kurniawan, S.H., M.H., M.E., Eric Sutawijaya, S.H., Ignatius

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Gultom, S.H., M.Kn., Jihan Salsabila, S.H., dan Norman Subiyako Sumadi, S.H., Advokat dan Praktisi hukum pada Kantor Hukum Kurbiawan & Kurniawan beralamat di Jalan Gedung Araneo Working Space Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 2, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4295/SK/HKM/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji / Wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 018/MDP/PPJB/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Jual Beli Unit Apartment Pollux Skysuites Lantai 10 Nomor : Unit B#10 -11, Luas 83.59 M², yang berlokasi di Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta ;

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.357.180.913,- (Satu Milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 229.500,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 356/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pembanding dahulu Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata nomor. 356/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL, Tanggal 09 Juli 2024 yang tidak tepat menerapkan hukum dalam putusannya (*juiste rechtstoepassing in zijn rechterlijke uitspraak*);
- *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;
- Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya di halaman 24 sampai halaman 25 putusan *a quo* ;
- Pertimbangan *Putusan Judex Facti* Tidak Seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
- Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum di atas, Pembanding dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, untuk kemudian memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 356/PdtG/2023/PN JKT.Sel tertanggal 09 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya menurut hukum;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, Mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan Pemeriksaan Banding ini seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua, bahwa nilai uang yang dijanjikan oleh Pembanding dahulu Tergugat akan dikembalikan kepada Terbanding dahulu Penggugat adalah sebesar Rp.1.191.304.178,-(satu milyar seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh puluh delapan Rupiah) dikarenakan Pembanding dahulu Tergugat menyatakan telah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan unit Apartemen Yang Tidak Jadi Dibangun dengan cara menerbitkan Faktur Pajak Nomor 010.006-19.02690867 sebesar Rp.11.653.533,- (sebelas juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah) dan Faktur Pajak Nomor 010.006.19.02690845 sebesar Rp.84.302.004, (delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu empat Rupiah) dengan jumlah kedua Faktur Pajak tersebut adalah sebesar Rp.95.955.537, (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
- Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding *a quo*, pada tingkat Pengadilan Negeri pihak Terbanding dahulu Penggugat sudah pernah mengajukan tuntutan atas bunga Moratoir dalam Petitumnya, namun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan bahwa bunga Moratoir tidak pernah diperjanjikan.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama ini Terbanding dahulu Penggugat kem bali mengajukan tuntutan atas bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahunnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding *a quo*.
- Berdasarkan seluruh uraian diatas dan sejalan dengan seluruh isi Posita dan Petitum yang disampaikan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam Gugatannya, maka Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding aqua agar berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak seluruh Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;
 2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 018/MDP/PPJB/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Jual Beli Unit Apartment Pollux Skysuites Lantai 10 Nomor : Unit B# 10 - 11, Luas 83.59 M2, yang berlokasi di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ;
 4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk mengembalikan dan membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran atas pokok harga unit Apartemen yang terdiri dari booking fee dan cicilan per-bulan yang belum dikembalikan oleh Pembanding dahulu Tergugat sebesar Rp. 1.357.180.917, (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh betas Rupiah) ;
 - b. Denda keterlambatan atas tidak dilakukannya pembangunan Apartemen oleh Pembanding dahulu Tergugat, yaitu 0, 1 % kali harga kali 223 (dua ratus dua puluh tiga) jumlah hari keterlambatan yang keseluruhannya sebesar Rp.1.035.790.221,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp.468.679.921,- (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh satu Rupiah);
- b. Total Kerugian Terbanding dahulu Penggugat adalah sebesar Rp.2.861.651.059,- (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap tanah milik Pembanding dahulu Tergugat yang merupakan objek yang rencananya akan dibangun Apartemen Pollux Skysuites tersebut, yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
6. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam hal Pembanding dahulu Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
8. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 9 Juli 2024, memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat / Terbanding adalah bahwa Tergugat / Pembanding telah tidak memenuhi kewajiban dalam pembangunan apartemen sehingga merugikan Penggugat/Terbanding dan di sisi lain Penggugat / Terbanding telah menyetor sejumlah uang, yang pengembaliannya oleh Tergugat / Pembanding tidak semuanya tetapi bersisa sejumlah Rp.595.652.092,- (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain dan selebihnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 9 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, YONISMAN, S.H., M.H., dan H. BUDI SUSILO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

YONISMAN, S.H., M.H.-

EFRAN BASUNING, S.H., M.H.-

H. BUDI SUSILO, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp.10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1121/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)